



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DIAH PANCARINI, Nik, 7306086908640003, Tempat Tanggal Lahir Cimahi, 29 Agustus 1964, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Mengurus Rumah Tangga, Alamat/KTP BTN Andi Tonro Permai Blok B 11 No.12, Kel. Paccinongang Kec. Somba Opu Kab. Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada ANDI HAERUR RIJAL, S.H., M.H., dan ASWAR TAHIR, S.H., Kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum "AHR & Partners (Andi Haerur Rijal, S.H., M.H. & Partners)", beralamat di BTN Mutiara Permai Blok M No. 70 Kel. Paccinongang, Kec. Somba Opu Kab. Gowa, Provinsi. Sulsel, Kode Pos: 92113 Telp. 081340595157, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (Terlampir) tertanggal 29 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

1. Zaiful Bahri M Usman, beralamat di Permata Sudiang Raya Blok I 10 No. 25 Kel. Laikang, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dan kantornya beralamat di Perum. Andi Tonro Residence, Kel. Paccinongan, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan; Untuk selanjutnya di sebut sebagai Tergugat I;
2. Santi Lise, beralamat di Permata Sudiang Raya Blok I 10 No. 25 Kel. Laikang, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dan kantornya beralamat di Perum. Andi Tonro Residence, Kel. Paccinongan, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan; Untuk selanjutnya di sebut sebagai Tergugat II;

Selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 26 Juni 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa di bawah Register Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Sgm, Tanggal 26 Juni 2023, telah



mengajukan gugatan dan mengemukakan alasan-alasan diajukan gugatan ini sebagai berikut:

Adapun yang menjadi alasan dilakukannya Gugatan Cidera Janji (Wanprestasi) ini didasarkan atas fakta-fakta dan peristiwa seperti terurai dibawah ini:

1. Bahwa telah terjadi peristiwa hukum antara PENGUGAT sebagai pemilik Toko Gemini yang beralamat di Jl. Abd. Rasyid Dg. Lurang Kabupaten Gowa dengan TERGUGAT yang beralamat di Jl. Andi Tonro Residence Blok A22 pada tanggal 14 November 2020 dengan yakni kerjasama kesepakatan dan/atau perjanjian dengan bukti Surat Pernyataan dan beberapa nota pengambilan bahan material bangunan tersebut;
2. Bahwa dalam ikatan bisnis tersebut sebagaimana isi kesepakatan menerangkan Bpk. Moh. Noor Usman (almarhum) sebelumnya sebagai Direktur CV. Icon's yang beralamat di Jl. Andi Tonro Residence Blok A22, masih memiliki hutang pembayaran barang material yang belum terselesaikan kepada pihak PENGUGAT sebagai pemilik Toko Gemini senilai Rp. 72.532.000,- (*tujuh puluh dua juta lima ratus tigapuluh dua ribu rupiah*);
3. Bahwa TERGUGAT I adalah anak atau ahli waris dari Alm. Moh. Noor Usman yang mempunyai tanggung jawab secara hukum sebagaimana berdasarkan dalam pasal 833 ayat (1) KUHPerdara bahwa para ahli waris dengan sendirinya karena karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak, dan semua hutang piutang orang yang meninggal dunia;
4. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan hutang yang dibuat pada tanggal 14 November 2020, di depan penggugat dan para saksi bahwa Alm. Moh Noor Usman akan melakukan pembayaran kepada pihak penggugat setiap tanggal 27 sebesar senilai Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) (terlampir);
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 November 2020 TERGUGAT I telah membayar sebagian hutang tersebut senilai Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) kepada Penggugat sehingga sisa hutang yang belum terbayar adalah senilai Rp. 62.532.000,- (*enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah*) dan sampai sekarang hutang PARA TERGUGAT dengan PENGUGAT belum terbayar lunas;
6. Bahwa TERGUGAT I berjanji akan bertanggung jawab atas hutang dari orang Tuanya yaitu Alm. Moh Noor Usman dan akan menunaikan kewajibanya sebagai Ahli Waris dari Alm. Moh. Noor Dan membuat suatu kesepakatan dengan Penggugat. Adapun inti dari kesepakatan surat pengakuan hutang yang dibuat pada tanggal 5 Maret 2022 tersebut adalah:



- a. Bahwa saya membenarkan adanya yang belum dibayarkan oleh Alm. Moh. Noor Usman kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 62.523.000.- (enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) atas pengambilan barang material bahan bangunan secara berkala;
 - b. Bahwa saya sebagai Ahli Waris dari Alm. Moh. Noor Usman dan menggantikan posisi dari Orang tuanya dengan penuh kesadaran akan bertanggung jawab untuk membayar dan melunasi hutang tersebut dengan cara Angsur yakni setiap tanggal 2 (dua) pada bulan berjalan ;
 - c. Bahwa saya akan menunaikan kewajiban untuk membayar minimal pembayaran senilai Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap bulannya, mulai sejak tanggal 02 bulan April Tahun 2022 sampai hutang tersebut selesai dan/atau lunas;
 - d. Bahwa apabila saya tidak membayar dan melunasi hutang tersebut sebagaimana dijelaskan diatas maka saya bersedia untuk mempertanggung jawabkannya secara hukum ;(terlampir)
7. Bahwa setiap kali PENGGUGAT menagih/memperingatkan terkait hutangnya PARA TERGUGAT selalu saling melempar tanggung jawab, bahwa suami/istri saya yang bayar dan lainnya;
 8. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, PENGGUGAT telah seringkali membuka ruang untuk menyelesaikan secara kekeluargaan namun tidak pernah ada itikad baik dari PARA TERGUGAT dan kami juga beberapa kali melayangkan upaya hukum dengan melakukan teguran secara lisan dan memberikan Surat Teguran (somasi) kepada PARA TERGUGAT sebanyak 2 (dua) kali untuk segera melaksanakan prestasinya, akan tetapi hasilnya PARA TERGUGAT tetap tidak menunjukkan i'tikad baik untuk melakukan prestasinya hingga saat gugatan *a quo* didaftarkan;
 9. Bahwa dengan adanya, serta tidak dilaksanakannya prestasi atas kewajibanya sesuai Perjanjian yang telah disepakati, maka PARA TERGUGAT sangat beralasan sehingg sepatutnya apabila PENGGUGAT memohon kepada PARA TERGUGAT dihukum secara tanggung renteng untuk membayar seluruh kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT ;
 10. Bahwa atas perbuatan cidera janji/wanprestasi PARA TERGUGAT telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT sebesar, Rp. 88.837.440,- (delapan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah). Dagan rincian sebagai berikut:
 - Kerugian Materil sebesar diantaranya Hutang Pokok sebesar Rp. 62.532.000,- (enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah),
 - Kerugian Immateril yang timbul dari kekecewan akibat perbuatan dan rasa malu karena tidak adanya kepastian yang dialami oleh



PENGUGAT, yang apabila dinominalkan nilainya sebesar Rp.26.305.440 yang dialami PENGUGAT bahwa selama ini kehilangan keuntungan sejak tahun 2020 sampai sekarang yang mempengaruhi emosional dan beban pikiran juga kelancaran usaha toko bangunan dari PENGUGAT ;

11. Bahwa PENGUGAT mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan, PARA TERGUGAT akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara *a quo* dan oleh karenanya mohon untuk menghukum PARA TERGUGAT dengan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
12. Bahwa PENGUGAT mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan, PARA TERGUGAT akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara *a quo* dan oleh karenanya mohon untuk menghukum PARA TERGUGAT dengan meletakkan Sita Jaminan berupa tanah dan bangunan diatasnya di Permata Sudiang Raya Blok I 10 No. 25 Kota Makassar;
13. Bahwa untuk menjamin terbayarkannya kerugian PENGUGAT maka PENGUGAT menuntut agar semua harta kekayaan yang baik berupa barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak (barang tetap) yang ada sekarang maupun nantinya akan ada, yang diperoleh sebelum dan sesudah perkawinan dari Almahum bapak Moh Noor usman yang sekarang diturunkan kepada Pewarisnya yaitu kepada TERGUGAT I adalah sebagai jaminan tanggungan hutang PARA TERGUGAT, maka PENGUGAT memohon agar harta kekayaan PARA TERGUGAT yang berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak (benda tetap) dapat dijadikan jaminan atas kerugian PENGUGAT akibat dari perbuatan cidera janji (Wanpretasi) PARA TERGUGAT ;
14. Bahwa sesuai uraian diatas maka TERGUGAT I sebagai orang yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan kewajiban hutang tersebut, oleh karena itu TERGUGAT I telah melakukan tindakan Wan Prestasi
Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi:

"Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih",

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi:

"Semua Persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya",



Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berbunyi:

"Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan nada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan-perikatan perseorangan."

Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berbunyi:

"Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh satu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya",

Pasal 1745 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berbunyi:

"Jika barang pinjaman itu musnah karena suatu peristiwa yang tidak disengaja, sedang hal itu dapat dihindarkan oleh peminjam dengan jalan memakai barang kepunyaan sendiri atau jika peminjam tidak mempedulikan barang pinjaman sewaktu terjadinya peristiwa termaksud, sedangkan barang kepunyaannya sendiri diselamatkannya, maka peminjam wajib bertanggung jawab atas musnahnya barang itu",

15. Bahwa dengan telah secara sah dan meyakinkan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka telah patut dan adil apabila PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum perjanjian hutang piutang antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT
3. Menetapkan bahwa PARA TERGUGAT melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibanya sesuai perjanjian;
4. Menyatakan Bahwa atas perbuatan cedera janji/wanprestasi PARA TERGUGAT, telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT sebesar, Rp. 88.837.440,- (*delapan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah*). Dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian Materil sebesar diantaranya Hutang Pokok sebesar Rp. 62.532.000,- (*enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah*),
 - Kerugian Immateril yang timbul dari kekecewaan akibat perbuatan dan rasa malu karena tidak adanya kepastian yang dialami oleh PENGGUGAT, yang apabila dinominalkan nilainya sebesar Rp.26.305.440. PENGGUGAT juga selama ini kehilangan keuntungan sejak tahun 2020 sampai sekarang yang mempengaruhi emosional dan beban pikiran juga kelancaran usaha toko bangunan dari PENGGUGAT;
5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar hutang pokok secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp.62.532.000,- (*enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah*);
 6. Menyatakan sita jaminan terhadap jaminan tanggungan hutang PARA TERGUGAT, maka PENGGUGAT memohon agar harta kekayaan PARA TERGUGAT yang diperoleh sebelum dan sesudah perkawinan dari Almahum bapak Moh Noor usman yang sekarang diturunkan kepada Pewarisnya yaitu kepada TERGUGAT I adalah sebagai jaminan tanggungan hutang PARA TERGUGAT, maka PENGGUGAT memohon agar harta kekayaan PARA TERGUGAT yang berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak (benda tetap) dapat dijadikan jaminan atas kerugian PENGGUGAT akibat dari perbuatan cidera janji (Wanpretasi) PARA TERGUGAT ;
 7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kerugian immaterial yang dialami PENGGUGAT sesuai dengan pertimbangan hakim;
 8. Menghukum PARA TERGUGAT membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
 9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya yaitu ANDI HAERUR RIJAL, S.H., M.H., dan ASWAR TAHIR, S.H., untuk Para Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Sgm. Halaman 6 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk UWAISQ ARNI, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 08 Agustus 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan gugatannya di persidangan pada tanggal 22 Agustus 2023, yang selanjutnya terhadap gugatan yang dibacakan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk UWAIS QARNI, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sungguminasa sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 24 Agustus 2023 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Para Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa kejadian utang piutang yang dilayangkan Penggugat terjadi sama Al m Muh Noor Usman, bukan pada masanya kami atau saya sebagai Tergugat;
2. Bahwa gugatan terhadap saya adalah gugatan yang kabur saya dapat informasikan bahwa saya bukan anak dari Almarhum Muh Noor Usman melainkan adik kandung dan ipar dan sebagai Komanditer dalam perusahaan CV. Icon's dibuktikan dengan Akta Perubahan pertanggal 09 Februari 2021;
3. 3.1 Bahwa Pihak Penggugat mendatangi kantor Pihak Tergugat dengan membawa Surat Pernyataan dan nota-nota yang belum tentu kebenarannya dan adapun Surat Pernyataan itu dibuat dan ditandatangani oleh Pihak Tergugat dengan itikad baik;
- 3.2 Bahwa Surat Pernyataan dijadikan sebagai alasan Penggugat untuk menggugat tergugat, untuk itu Tergugat meminta pembuktian atas nota-nota material tersebut;
- 3.3 Bahwa Pihak Tergugat dengan ini mempertanyakan kebenaran nota-nota dimana Nota pertama tanggal 23 Mei 2015 sudah sangat lama dan Al

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Sgm. Halaman 7 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marhum masih hidup sampai bulan desember 2020 dan selama rentan waktu 2015-2020 Almarhum hanya membayar sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sesuai dengan Informasi Penggugat;

3.4 Dan sangat disayangkan Pihak Penggugat seharusnya minta Surat Pengakuan Hutang pada saat Almarhum masih hidup sebagai bukti kebenaran Penggugat bukan terhadap Tergugat saat ini;

4. Bahwa penggugat menggugat nilai utang sebesar Rp.62.532.000,- (Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) ditambah bunga kompensasi sebesar 6% per tahun menurut tergugat diaman kami sangat tidak menyetujuinya.
5. Bahwa dalam gugatannya Penggugat meminta sita jaminan atas satu unit rumah Tergugat yang terletak di Perumahan Permata Sudiang Raya Blok 110/25, dimana Rumah yang di maksud oleh Penggugat berlebihan.
6. Bahwa dalam gugatannya Penggugat meminta sita jaminan atas satu unit rumah Tergugat yang terletak di Perumahan Permata Sudiang Raya Blok I 10/25, dimana Rumah yang di maksud oleh Penggugat masih dalam tahap cicilan di bank OCBC Syariah, Tergugat menganggap tindakan Penggugat berlebihan. Dimana perolehan rumah kami tersebut sudah kami cicil sebelum kami memegang perusahaan ini.
7. Bahwa untuk pembayaran semua utang Perusahaan akan dibayarkan apabila proses Mahkamah Agung (MA) kami selesaikan disebabkan dana perusahaan ada dalam proses Kasasi tersebut yang lagi berjalan, dengan syarat terbukti kebenarannya pada pihak pengadilan.

Mengingat tergugat adalah pelanjut dari perusahaan sekaligus adik kandung dan ipar dari Alm M Noor Usman (Direktur CV. Icon's sebelumnya) mau mengambil alih perusahaan, tergugat butuh waktu untuk mengatasi semua permasalahan yang diwariskan Alm.M.Noor Usman termasuk pembuktian utang piutang.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 05 September 2023, dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik pada tanggal 26 September 2023 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Somasi II (Teguran Hukum I) Nomor 077/SS/AHR.PLO/V/2023, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Tanda Terima Surat tertanggal 31 Mei 2023, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Surat Somasi II (Teguran Hukum II) Nomor 078/SS/AHR.PLO/VI/2023, diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Surat Penerimaan Juni 2023, diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan dan Pengakuan Hutang pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022, diberi tanda P.5;

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Sgm. Halaman 8 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 14 November 2020, diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Nota tanggal 16 Mei 2015, diberi tanda P.7;
8. Fotocopy Nota tanggal 23 Mei 2015, diberi tanda P.8;
9. Fotocopy Nota tanggal 25 Mei 2015, diberi tanda P.9;
10. Fotocopy Nota tanggal 26 Mei 2015, diberi tanda P.10;
11. Fotocopy Nota tanggal 27 Mei 2015, diberi tanda P.11;
12. Fotocopy Nota tanggal 30 Mei 2015, diberi tanda P.12;
13. Fotocopy Nota tanggal 01 Juni 2015, diberi tanda P.13;
14. Fotocopy Nota tanggal 02 Juni 2015, diberi tanda P.14;
15. Fotocopy Nota tanggal 03 Juni 2015, diberi tanda P.15;
16. Fotocopy Nota tanggal 06 Juni 2015, diberi tanda P.16;
17. Fotocopy Nota tanggal 15 Juni 2015, diberi tanda P.17;
18. Fotocopy Nota tanggal 17 Juni 2015, diberi tanda P.18;
19. Fotocopy Nota tanggal 19 Juni 2015, diberi tanda P.19;
20. Fotocopy Nota tanggal 22 Juni 2015, diberi tanda P.20;
21. Fotocopy Nota tanggal 23 Juni 2015, diberi tanda P.21;
22. Fotocopy Nota tanggal 24 Juni 2015, diberi tanda P.22;
23. Fotocopy Nota tanggal 25 Juni 2015, diberi tanda P.23;
24. Fotocopy Nota tanggal 30 Juni 2015, diberi tanda P.24;
25. Fotocopy Nota tanggal 27 Juni 2015, diberi tanda P.25;
26. Fotocopy Nota tanggal 06 Juli 2015, diberi tanda P.26;
27. Fotocopy Nota tanggal 06 Juli 2015, diberi tanda P.27;
28. Fotocopy Nota tanggal 28 Juli 2015, diberi tanda P.28;
29. Fotocopy Nota tanggal 29 Juli 2015, diberi tanda P.29;
30. Fotocopy Nota tanggal 01 September 2015, diberi tanda P.30;
31. Fotocopy Nota tanggal 03 September 2015, diberi tanda P.31;
32. Fotocopy Nota tanggal 04 September 2015, diberi tanda P.32;
33. Fotocopy Nota tanggal 05 September 2015, diberi tanda P.33;
34. Fotocopy Nota tanggal 06 September 2015, diberi tanda P.34;
35. Fotocopy Nota tanggal 07 September 2015, diberi tanda P.35;
36. Fotocopy Nota tanggal 06 November 2015, diberi tanda P.36;
37. Fotocopy Nota tanggal 07 November 2015, diberi tanda P.37;
38. Fotocopy Nota tanggal 09 November 2015, diberi tanda P.38;
39. Fotocopy Nota tanggal 10 November 2015, diberi tanda P.39;
40. Fotocopy Nota tanggal 11 November 2015, diberi tanda P.40;
41. Fotocopy Nota tanggal 17 November 2015, diberi tanda P.41;
42. Fotocopy Nota tanggal 12 Desember 2015, diberi tanda P.42;
43. Fotocopy Nota tanggal 14 Desember 2015, diberi tanda P.43;
44. Fotocopy Nota tanggal 16 Desember 2015, diberi tanda P.44;



45. Fotocopy Nota tanggal 08 Februari 2016, diberi tanda P.45;
46. Fotocopy Nota tanggal 13 Februari 2016, diberi tanda P.46;
47. Fotocopy Nota tanggal 15 Februari 2016, diberi tanda P.47;
48. Fotocopy Nota tanggal 16 Februari 2016, diberi tanda P.48;
49. Fotocopy Nota tanggal 17 Februari 2016, diberi tanda P.49;
50. Fotocopy Nota tanggal 22 Desember 2020, diberi tanda P.50;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Para Tergugat yang memberikan keterangan sebagai berikut: P-1 sampai dengan P-50, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MAHYUDIN, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat dalam perkara ini, karena ada masalah tentang hutang piutang;
- Bahwa saksi mengerti yang dipermasalahkan antara Penggugat (toko gemini) dan Tergugat (Ibu Diah Pancarini) tentang sangkutan material;
- Bahwa yang punya hutang adalah Tergugat (Zaiful Bahri) Saudara kandung dari Almarhum Muh Noor Usman yang punya CV. Icons;
- Bahwa hutang CV. Icons kepada Toko Gemini adalah besi, semen dan barang campuran lainnya;
- Bahwa Saksi di CV. Icons sebagai pemborong;
- Bahwa Almarhum Muh Noor Usman meninggal pada tahun 2020;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang mengambil barang misalnya semen, besi dan sebagainya salah satu dari toko CV. Gemini yang ditemani oleh Saudara Irwan atau kadang yang menerima barangnya tersebut atas perintah Almarhum Muh Noor Usman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang nota pembelian dari Toko CV. Icons ke toko CV. Gemini;
- Bahwa saksi bekerja di Toko CV. Icons sejak tahun 2015 sampai tahun 2016;
- Bahwa saudara Irwan (saksi I) dan saksi tidak pernah membawa uang cash untuk membeli barang di Toko CV. Gemini, hanya melalui transfer ;
- Bahwa alamat kantor CV. Icon di Tamalanrea Makassar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang lebih duluan Almarhum Muh Usman Noor bertandatangan di nota tersebut baru kami juga bertandatangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak itu CV. Icons tidak pernah memesan barang ke CV. Gemini lagi;
- Bahwa untuk keperluan CV. Icons pembangunan Perumahan Andi Tonro Residence;
- Bahwa sudah ada 34 (tiga puluh empat) unit rumah sudah dibangun dari tahap I dan tahap II;
- Bahwa sejak tahun 2021 saya keluar dari CV. Icons;
- Bahwa sejak tahun 2015 sampai tahun 2016 dengan pembangunan tahap I dan tahap II, Almarhum Muh Usman Noor masih ada;
- Bahwa sejak tahun 2021 tidak ada masalah dengan Tergugat (Zaiful Bahri) tersebut;
- Bahwa saksi tidak bertandatangan pada nota pengambilan barang CV. Gemini;

Terhadap keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi RIDHA WAHYUNI WAHAB, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat dalam perkara ini, karena ada masalah tentang hutang piutang;
- Bahwa saksi mengerti yang dipermasalahkan antara Penggugat (toko gemini) dan Tergugat (Ibu diah Pancarini) tentang sangkutan material;
- Bahwa sepengetahuan, yang punya hutang adalah Tergugat (Zaiful Bahri) Saudara kandung dari Almarhum Muh Noor Usman yang punya CV. Icons;
- Bahwa sepengetahuan saksi hutangnya CV. Icons kepada Toko Gemini Adalah besi, semen dan barang campuran lainnya;
- Bahwa saksi sebagai User dan teman dekat dengan Almarhum Muh Noor Usman pemborong dan pernah meminjam uang kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Almarhum Muh Noor Usman meninggal pada tahun tahun 2020;
- Bahwa mengambil barang misalnya semen, besi dan sebagainya salah satu dari toko CV. Gemini atau kadang yang menerima barangnya tersebut atas perintah Almarhum Muh Noor Usman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang nota pembelian dari Toko CV. Icons ke toko CV. Gemini,
- Bahwa alamat kantor CV. Icons di Jalan Tamalanrea Makassar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang lebih duluan bertandatangan di nota pembelian sebelum barang tersebut dikirim adalah Almarhum Muh Usman Noor bertandatangan di nota tersebut baru kami juga bertandatangan;

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Sgm. Halaman 11 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengetahuan saksi, semenjak ada masalah hutang piutang dan Tergugat (Zaiful Bahri) sebagai pimpinan di perusahaan CV. Icons, semenjak itu CV. Icons tidak pernah memesan barang ke CV. Gemini lagi;
- Bahwa pengetahuan saksi, barang yang diambil/pesan dari CV. Gemini untuk keperluan CV. Icons pembangunan Perumahan Andi Tonro Residence;
- Bahwa sejak tahun 2015 sampai tahun 2016 dengan pembangunan tahap I dan tahap II, Almarhum Muh Usman Noor masih ada pada saat itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak tahun 2021 tidak ada masalah dengan Tergugat (Zaiful Bahri);

Terhadap keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy dari Fotocopy dari Bank OCBC NISP Syariah Unit Usaha Syariah Offering Letter, diberi tanda T.1;
2. Fotocopy dari Fotocopy dari Bank OCBC NISP Syariah Unit Usaha Syariah Offering Letter, diberi tanda T.2;
3. Fotocopy dari Fotocopy dari Bank OCBC NISP Syariah Unit Usaha Syariah Offering Letter, diberi tanda T.3;
4. Fotocopy dari Fotocopy dari Bank OCBC NISP Syariah Unit Usaha Syariah Offering Letter, diberi tanda T.4;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Penggugat yang memberikan keterangan sebagai berikut: T-1 sampai dengan P-4, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan di persidangan masing-masing tertanggal 15 November 2023 sedangkan Para Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Sgm. Halaman 12 dari 18



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian utang piutang yang dilayangkan Penggugat terjadi sama Al m Muh Noor Usman, bukan pada masanya kami atau saya sebagai Terguga t;
2. Bahwa gugatan terhadap saya adalah gugatan yang kabur saya dapat infor masikan bahwa saya bukan anak dari Almarhum Muh Noor Usman melaink an adik kandung dan ipar dan sebagai Komanditer dalam perusahaan CV. Ic on's dibuktikan dengan Akta Perubahan pertanggal 09 Februari 2021;
3. 3.1 Bahwa Pihak Penggugat mendatangi kantor Pihak Tergugat dengan me mbawa Surat Pernyataan dan nota-nota yang belum tentu kebenaranny a dan adapun Surat Pernyataan itu dibuat dan ditandatangani oleh Piha k Tergugat dengan itikad baik;
- 3.2 Bahwa Surat Pernyataan dijadikan sebagai alasan Penggugat untuk me nggugat tergugat, untuk itu Tergugat meminta pembuktian atas nota-not a material tersebut;
- 3.3 Bahwa Pihak Tergugat dengan ini mempertanyakan kebenaran nota-not a dimana Nota pertama tanggal 23 Mei 2015 sudah sangat lama dan Al marhum masih hidup sampai bulan desember 2020 dan selama rentan waktu 2015-2020 Almarhum hanya membayar sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sesuai dengan Informasi Penggugat;
- 3.4 Dan sangat disayangkann Pihak Penggugat seharusnya minta Surat Pe ngakuan Hutang pada saat Almarhum masih hidup sebagai bukti kebena ran Penggugat bukan terhadap Tergugat saat ini;
4. Bahwa penggugat menggugat nilai utang sebesar Rp.62.532.000,- (Enam P uluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) ditambah bunga ko mpensasi sebesar 6% per tahun menurut tergugat diaman kami sangat tidak menyetujuinya.
5. Bahwa dalam gugatannya Penggugat meminta sita jaminan atas satu unit ru mah Tergugat yang terletak di Perumahan Permata Sudiang Raya Blok 110/ 25, dimana Rumah yang di maksud oleh Penggugat berlebihan.
6. Bahwa dalam gugatannya Penggugat meminta sita jaminan atas satu unit ru mah Tergugat yang terletak di Perumahan Permata Sudiang Raya Blok I 10/ 25, dimana Rumah yang di maksud oleh Penggugat masih dalam tahab cicil an di bank OCBC Syariah, Tergugat menganggap tindakan Penggugat berle bihan. Dimana perolehan rumah kami tersebut sudah kami cicill sebelum ka mi memegang perusahaan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk pembayaran semua utang Perusahaan akan dibayarkan apabila proses Mahkamah Agung (MA) kami selesaikan disebabkan dana perusahaan ada dalam proses Kasasi tersebut yang lagi berjalan, dengan syarat terbukti kebenarannya pada pihak pengadilan.

Mengingat tergugat adalah pelanjut dari perusahaan sekaligus adik kandung dan ipar dari Alm M Noor Usman (Direktur CV. Icon's sebelumnya) mau mengambil alih perusahaan, tergugat butuh waktu untuk mengatasi semua permasalahan yang diwariskan Alm.M.Noor Usman termasuk pembuktian utang piutang.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut, Penggugat pada repliknya telah mengajukan tanggapan sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menerangkan pada poin pertama (1) kejadian utang piutang yang dilayangkan Penggugat terjadi kepada Alm. Muh. Noor Usman, bukan pada masa Tergugat, sedangkan Tergugat merupakan orang yang menggantikan posisi Alm. Muh Noor Usman sebagai orang yang bertanggung jawab atas kewajiban sebagai seorang anak. Selain saudara tergugat telah menikmati keuntungan selama menggantikan posisi Alm. Muh Noor Usman maka juga harus dibebankan kepada Tergugat dengan membayar dan/atau melunasi segala bentuk hutang piutang dari Alm. Muh Noor Usman;
2. Bahwa Tergugat menerangkan pada poin kedua (2) gugatan Penggugat kabur karena Tergugat adalah Komanditer dari Perusahaan Alm. Muh. Noor Usman bukan sebagai Direktur Perusahaan sebagaimana yang dilayangkan oleh Pihak Penggugat. Pada faktanya Tergugat merupakan orang yang bertanggungjawab atas segala kewajiban CV. Icons karena apa yang dimiliki oleh Alm. Muh. Noor Usman telah di lanjutkan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana Tergugat sampaikan dalam jawabannya bahwa adanya Akta Perubahan CV tertanggal 09 februari 2021 sehingga argumentasi Tergugat yang mengatakan gugatan Penggugat kabur dimaksudkan untuk melepaskan Tergugat dari kewajibannya. Bahwa sebagai adik Alm. Muh Noor Usman juga sebagaimana yang diterangkan bahwa berstatus komanditer dalam CV. Icons justru menegaskan bahwa Tergugat merupakan orang yang berhak dimintai pertanggungjawaban atas segala hutang piutang dari CV. Icons. Hal tersebut telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 21 " Tiap – tiap persero-pelepas uang yang melanggar ketentuan-ketentuan ayat kesatu atau kedua dari pasal yang lalu adalah secara tanggung menanggung bertanggungjawab untuk seluruhnya atas segala hutang piutang dan segala perikatan dari perseroan";

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Sgm. Halaman 14 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diuraikan di atas, baik oleh Penggugat maupun Para Tergugat, Selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut: mengenai eksepsi (tangkisan), menurut Majelis Hakim yang sependapat dengan Doktrin yang dikemukakan oleh Yahya Harahap (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*", tahun 2005:hal. 418) dan sesuai pula dengan pendapat dari Retnowulan Sutantio (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*", tahun 2002: hal 38) serta pendapat R. Soeparmono (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*", tahun 2000: hal. 36) yang pada pokoknya menyatakan hal yang sama, yaitu tangkisan atau eksepsi merupakan jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Berdasarkan pengertian tersebut, maka menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Para Tergugat dan tanggapan terhadap eksepsi tersebut dari Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama eksepsi dari Para Tergugat dan tanggapan atas eksepsi tersebut sebagaimana termuat pada replik Penggugat, Majelis Hakim mengklasifikasikan eksepsi Para Tergugat tersebut menjadi beberapa eksepsi sebagai berikut;

1. Eksepsi Orang Yang Ditarik Tidak Tepat (*Gemis Aanhoedanig Heid*);
2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Eksepsi Orang Yang Ditarik Tidak Tepat (*Gemis Aanhoedanig Heid*);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Para Tergugat mengajukan eksepsi orang yang ditarik tidak tepat adalah dikarenakan Tergugat bukan anak dari Almarhum Muh.Noor Usman melainkan adik kandung dan ipar, dan sebagai komanditer dalam perusahaan CV.Icon's dibuktikan dengan Akta Perubahan pertanggal 09 Februari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi tersebut, Penggugat pada repliknya menyatakan Tergugat merupakan orang yang bertanggungjawab atas segala kewajiban CV. Icons karena apa yang dimiliki oleh Alm. Muh. Noor Usman telah di lanjutkan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana Tergugat sampaikan dalam jawabannya bahwa adanya Akta Perubahan CV tertanggal 09 februari 2021 sehingga argumentasi Tergugat yang mengatakan gugatan Penggugat kabur dimaksudkan untuk melepaskan Tergugat dari kewajibannya. Bahwa sebagai adik Alm. Muh Noor Usman juga sebagaimana yang diterangkan bahwa berstatus komanditer dalam CV. Icons justru menegaskan



bahwa Tergugat merupakan orang yang berhak dimintai pertanggungjawaban atas segala hutang piutang dari CV. Icons;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat pada pokoknya adalah mengenai kewenangan (*Bevoegheid*) yang melekat pada diri subjek hukum *In Casu* Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada poin 2 posita gugatan dalam ikatan bisnis sebagaimana isi kesepakatan menerangkan bahwa Bpk.Moh Noor Usman (Almarhum) sebelumnya sebagai Direktur CV. Icon's yang beralamat di Jl. Andi Tonro Residence Blok A22, masih memiliki hutang pembayaran barang material yang belum terselesaikan kepada pihak PENGUGAT sebagai pemilik Toko Gemini senilai Rp. 72.532.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus tigapuluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, Penggugat mendalilkan yang mempunyai utang kepada Penggugat adalah CV. Icon's yang pada perikatan tersebut diwakili oleh Direktur CV. Icon's yaitu Moh Noor Usman, dan selanjutnya Penggugat juga mendalilkan Tergugat I adalah anak atau ahli waris dari Alm.Moh Noor Usman yang mempunyai tanggung jawab hukum atas utang Alm.Moh Noor Usman;

Menimbang, bahwa sedangkan di dalam gugatannya, Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II tanpa menyebutkan sama sekali kapasitasnya apakah sebagai pribadi atau sebagai Direktur CV.Icon's, sedangkan utang Alm.Moh Noor Usman dibuat dalam kapasitasnya sebagai Direktur CV. Icon's;

Menimbang, bahwa dengan tidak disebutkan kedudukan hukum Tergugat I dan Tergugat II dalam gugatan Penggugat selaku pengurus CV.Icon's ataupun sebagai komanditernya menjadikan Penggugat salah menarik pihak yang berperkara karena hanya menggugat pribadi Para Tergugat (*Vide*: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 601 K/Sip/1975 tanggal 20 April 1977);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, gugatan Penggugat dikualifikasikan sebagai gugatan yang *error in persona* dalam kualifikasi salah menarik Para Tergugat dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat mengenai orang yang ditarik tidak tepat (*Gemis Aanhoedanig* Heid) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat yaitu eksepsi mengenai orang yang ditarik tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat (*Gemis Aanhoedanig* Heid), maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat menurut hukum gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan sehingga beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat harus dihukum membayar keseluruhan biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 162 Reglemen Hukum Acara Luar Jawa (Rbg), Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Yurisprudensi Mahkamah Agung dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat Mengenai mengenai orang yang ditarik tidak tepat (*Gemis Aanhoedanig* Heid);

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 oleh kami, YENNY W.,P., S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, BENYAMIN, S.H., dan RADEN NURHAYATI, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh MUH. RIDWAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Para Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BENYAMIN, S.H.

YENNY W.,P., S.H.,M.H.

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Sgm. Halaman 17 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RADEN NURHAYATI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

MUH. RIDWAN, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....Rp	30.000,00	
2. Biaya proses.....Rp	100.000,00	
3. PNBP Panggilan Penggugat.....Rp	10.000,00	
4. PNBP Panggilan TergugatRp	20.000,00	
5. PNBP SK.....Rp	10.000,00	
6. Panggilan.....Rp	390.000,00	
7. Sumpah.....Rp	20.000,00	
8. Materai.....Rp	10.000,00	
9. Redaksi.....Rp	10.000,00 +	
Jumlah.....Rp	600.000,00	(Enam Ratus Ribu Rupiah)